

ABSTRAK

Untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum maka Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan beberapa perundang-undangan khusus anak dalam hukum nasional. Mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai objek pelaksana pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara.

Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan : 1) Faktor-faktor yang mendorong anak melakukan Tindak Pidana Pencurian di wilayah hukum Kejaksaaan Negeri Kota Semarang, 2) Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencurian dalam Rangka Mewujudkan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak di Kejaksaaan Negeri Kota Semarang, 3) Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencurian dalam rangka mewujudkan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak di Kejaksaaan Negeri Kota Semarang dan bagaimana solusinya. Permasalahan dalam penelitian ini dikaji dengan teori penegakan hukum, teori perlindungan hukum dan teori kemaslahatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan sosiologis, spesifikasi deskriptif, sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data melalui studi lapangan, wawancara, dan kepustakaan. Analisis data menggunakan teori yang berkaitan dengan penelitian.

Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendorong anak melakukan Tindak Pidana Pencurian di wilayah hukum Kejaksaaan Negeri Kota Semarang adalah : faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor lemahnya penegakan hukum dan faktor pengaruh media massa. Implementasi perlindungan hukum terhadap anak pelaku dan saksi dalam tindak pidana pencurian di Kejaksaaan Negeri Kota Semarang, yaitu : menerapkan diversi sebagai upaya damai yang dilakukan dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh anak, hal tersebut sebagai wujud melaksanakan amanah yang terdapat pada Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Faktor-faktor yang menghambat implementasi perlindungan hukum terhadap anak pelaku dan saksi dalam tindak pidana pencurian di Kejaksaaan Negeri Kota Semarang adalah hambatan internal dan hambatan eksternal. Adapun solusinya adalah : menyusun rencana kerja dan memaksimalkan kinerja setiap aparat penegak hukum dalam hal penanganan perkara anak, menjalin komunikasi yang intensif dengan aparat penegak hukum yang lainnya, mengadakan sosialisasi tentang Diversi di kalangan masyarakat dan membuat kesepakatan mengenai pengawasan pelaksanaan hasil kesepakatan diversi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tindak Pidana, Pencurian.

ABSTRACT

To protect children's rights in conflict with the law, the Government of the Republic of Indonesia has enacted several laws specifically for children in national law. Regarding children and their protection will never stop throughout the history of life, because children are the next generation of development, namely the generation that is prepared as the object of implementing sustainable development and in control of the future of a country.

The purpose of this research is to analyze and explain: 1) The factors that encourage children to commit the crime of theft in the jurisdiction of the Semarang District Attorney, 2) implement legal protection for child perpetrators and witnesses in the crime of theft in order to realize the principle of the best interests of children at the Semarang District Prosecutor's Office, 3) Factors that hinder the implementation of legal protection for child perpetrators and witnesses in the crime of theft in order to realize the principle of the best interests of children in the Semarang District Attorney's Office and what is the solution. The problem in this research is examined by law enforcement theory, legal system theory, and benefit theory.

The research method used is to use a sociological approach, descriptive specifications, primary and secondary data sources, data collection methods through field studies, interviews, and literature. Data analysis uses theories related to research.

The conclusion of the study shows that the factors that encourage children to commit the crime of theft in the jurisdiction of the Semarang City Public Prosecutor's Office are: economic factors, educational factors, environmental factors, weak law enforcement factors, and media influence factors. Implementation of legal protection for children of perpetrators and witnesses in criminal acts of theft at the Semarang City District Attorney, namely: implementing diversion as a peaceful effort carried out in cases of theft by children, this is a form of carrying out the mandate contained in Article 9 paragraph (2) Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Child Justice System and Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The factors that hinder the implementation of legal protection for the children of perpetrators and witnesses in the criminal act of theft at the Semarang Public Prosecutor's Office are internal and external obstacles. The solutions are: compiling a work plan and maximizing the performance of each law enforcement apparatus in terms of handling child cases, establishing intensive communication with other law enforcement officials, holding outreach on Diversion among the community, making an agreement regarding the supervision of the implementation of the results of the diversion agreement

Keywords: Legal Protection, Crime, Theft.